

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Kompetensi Aparatur Desa

Kompetensi dapat diartikan sebagai kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seseorang berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya, sehingga seseorang tersebut dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, dengan kata lain, kompetensi adalah penguasaan terhadap seperangkat pengetahuan, ketrampilan, nilai nilai dan sikap yang mengarah kepada kinerja dan direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak sesuai dengan profesinya (Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2004). Dari definisi di atas, terdapat tiga hal pokok yang tercakup dalam pengertian kompetensi, yaitu:

- a. Kompetensi merupakan gabungan berbagai karakteristik individu. Kompetensi tidak terdiri dari satu karakteristik saja. Kompetensi merupakan gabungan dari pengetahuan, keterampilan, sikap, dan karakteristik dasar lainnya dari individu.
- b. Kompetensi selalu berkaitan dengan kinerja/perilaku. Kompetensi tampil dalam bentuk kinerja/perilaku yang dapat diobservasi dan diukur. Jika potensi yang belum ditampilkan dalam bentuk perilaku yang dapat observasi/diukur tidak dapat dikategorikan sebagai kompetensi.
- c. Kompetensi merupakan kriteria yang mampu membedakan mereka yang memiliki kinerja yang unggul dan yang rata-rata. Kompetensi bukan sekedar aspek-aspek yang menjadi prasyarat suatu jabatan, tetapi merupakan aspek- aspek yang menentukan optimalitas keberhasilan kinerja. Hanya karakteristik- karakteristik yang mendasari kinerja yang berhasil/efektif yang dapat dikategorikan sebagai kompetensi. Demikian karakteristik yang mendasari kinerja yang tidak efektif juga tidak dapat dikategorikan kedalam kompetensi.

2.1.2 Pemanfaatan Teknologi Informasi

Berdasarkan PP No 71 tahun 2010 tentang SAP, Sistem Akuntansi Pemerintah adalah “serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pelaporan posisi keuangan, pengikhtisaran pencatatan, dan operasi keuangan pemerintah”. Sistem teknologi informasi adalah sistem yang terbentuk sehubungan dengan penggunaan teknologi informasi. Suatu sistem teknologi informasi pada dasarnya tidak hanya mencakup hal-hal yang bersifat fisik, seperti komputer dan printer, tetapi juga mencakup hal yang tidak terlihat secara fisik, yaitu software data yang lebih terpenting lagi adalah orang. Dengan perkataan lain, komponen utama sistem teknologi informasi berupa:

1. Perangkat keras (*hardware*)
2. Perangkat lunak (*software*)
3. Orang (*brainware*)

Berdasarkan dari pengertian-pengertian di atas dapat ditarik kesimpulannya bahwa pemanfaatan teknologi informasi adalah aktivitas menggunakan teknologi sebagai alat bantu dalam proses kegiatan yang dapat membantu manusia yang berhubungan dengan penggunaan teknologi informasi.

2.1.3 Partisipasi Masyarakat Desa

Menurut Wijaya, David (2018;48) Partisipasi masyarakat desa adalah penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikutsertakan unsur masyarakat desa dan kelembagaan. keikutsertaan masyarakat desa dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada dimasyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah. partisipasi masyarakat desa bertujuan untuk memampukan desa dalam melakukan aksi bersama sebagai suatu kesatuan tata kelola pemerintah desa, kesatuan tata kelola lembaga kemasyarakatan desa serta kesatuan atat kelola ekonomi dan lingkungan. Partisipasi masyarakat desa menurut peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa pada pasal 127, partisipasi masyarakat desa dapat dilakukan dengan:

- a. Mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan desa yang dilaksanakan secara swakelola oleh Desa.
- b. Mengembangkan program dan kegiatan pembangunan desa secara berkelanjutan dengan mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di desa.
- c. Menyusun perencanaan pembangunan desasesuai dengan prioritas, potensi dan nilai kearifan local
- d. Mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan desa yang dilakukan melalui musyawarah esa
- e. Menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat desa.
- f. Melakukan pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan pemerintah desa dan pembanguna desa yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat desa.

2.1.4 Akuntabilitas

Akuntabilitas berasal dari Bahasa Inggris yaitu "*Accountability*, yang berarti pertanggungjawaban atau keadaan untuk diminta pertanggungjawaban". Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa Menurut Permendagri Nomor 113 tahun 2014, Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa adalah Pertanggungjawaban atas keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa dengan memperhatikan prinsip kejujuran hukum dan proses pegelolaan keuangan dana desa yang dijalankan.

2.1.5 Pengelolaan Keuangan Dana Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Tentang Dana Desa Nomor 20 Tahun 2018 yang mejabarkan bahwa asas pengelolaan keuangan dana desa harus memperhatikan tiga asas yaitu transparansi, akuntabel dan partisipasi masyarakat desa. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi

perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa.

1. Perencanaan

Pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenagannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota perencanaan secara berjangka meliputi:

- a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 tahun.
- b. Rencana pembangunan tahunan desa atau yang disebut rencana kerja pemerintah desa, merupakan penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Rencana pembangunan jangka menengah desa dan rencana kerja pemerintah desa ditetapkan dengan peraturan desa. Peraturan desa tentang rencana pembangunan jangka menengah desa dan rencana kerja pemerintah desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di desa. Rencana pembangunan jangka menengah desa dan rencana kerja pemerintah desa merupakan pedoman dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa yang diatur dalam peraturan pemerintah. Pemendagri Nomor 113 Tahun 2014 dinyatakan bahwa Sekretaris desa menyusun rancangan peraturan tentang APBDesa berdasarkan APBDesa tahun berkenaan kemudian penyampaian tersebut disampaikan kepada kepala desa terusan kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama.

2. Pelaksanaan

Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. Terkhusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturannya ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota. Pengadaan barang atau jasa di desa diatur dengan peraturan bupati/walikota dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang undang.

3. Penatausahaan

Menurut Lapananda (2016: 55), Penatausahaan keuangan desa ialah kegiatan mengatur keuangan desa dalam rangka mewujudkan asas pengelolaan keuangan desa yaitu asas transparan dan asas akuntabel. Kegiatan penatausahaan meliputi semua kegiatan penerimaan dan pengeluaran kas yang disertai oleh dokumen pendukung seperti buku kas umum, buku pembantu pajak dan buku bank desa. Penatausahaan Keuangan Desa yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 35 dan 36 yaitu:

- a. Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa
 - b. Bendahara desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.
 - c. Bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.
 - d. Laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan kepada kepala desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
4. Pelaporan

Pelaporan keuangan desa ialah suatu kewajiban oleh pemerintah desa kepada pemerintah daerah dan merupakan tahap bagian akhir dalam proses pengelolaan keuangan desa serta kegiatan pelaporan haruslah dilaksanakan secara tepat waktu dan bersifat akurat dan benar. Laporan yang disampaikan yaitu laporan realisasi pelaksanaan APBDes.

Pelaporan Keuangan Desa yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa terdapat dalam pasal 37 yaitu:

1. Kepala desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati/Walikota, berupa:
 - a. Laporan Semester Pertama, Laporan semester pertama berupa laporan realisasi pelaksanaan APBDes. Laporan pelaksanaan realisasi semester pertama paling lambat disampaikan pada akhir bulan juli tahun berjalan.

- b. Laporan Semester Akhir Tahun, Laporan semester akhir tahun berupa laporan realisasi pelaksanaan APBDes, sama seperti dengan laporan semester pertama. Laporan semester akhir tahun pelaksanaan realisasi APBDes paling lambat disampaikan pada akhir bulan januari tahun berikutnya.

5. Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban keuangan desa ialah kegiatan tahap akhir dalam tahap pengelolaan keuangan desa setelah tahap pelaporan. Kegiatan pertanggungjawaban berupa kegiatan menyampaikan laporanpertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes yang dilaporkan oleh Kepala Desa kepada pemerintah daerah yaitu Bupati/ Walikota. Serta laporan reaslisasi dan laporan pertanggungjawaban haruslah diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis maupun lewat media informasi yang mudah diakses masyarakat.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 38, telah mengatur tahap pertanggungjawaban keuangan desa yaitu sebagai berikut:

- a. Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran.
- b. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
- c. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes ditetapkan dengan peraturan desa.

Menurut Visi Tim Yudistia (2015;19), Dana desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang undangan, efisien, efektif, ekonomis dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat. Dana desa bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukan bagi desa, yang ditransfer melalui Anggran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota ke APBDesa, dengan mengefektifkan program yang berbass desa secara merata dan

berkeadilan. Pengelolaan dana desa dilakukan dalam masa satu tahun anggaran, terhitung mulai tanggal 1 Januari hingga 31 Desember.

2.1.6 Pemerintah Desa

Menurut undang undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, pemerintah desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kewenangan desa antara lain mencakup kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintah desa, serta pemberdayaan masyarakat desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, serta pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat. Kewenangan pemerintah desa meliputi:

1. Kewenangan berdasarkan hak asal usul
2. Kewenangan local berskala desa.
3. Kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi atau daerah kabupaten/kota.
4. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten/kotasesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa desa atau prakarsa masyarakat desa sesuai perkembangan kehidupan masyarakat, yaitu antara lain sistem organisasi masyarakat adat, kelembagaan, pranata dan hukum adat, tanah kas desa, serta kesepakatan dalam kehidupan masyarakat desa. Kewenangan lokal berskala desa merupakan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa yang telah dijalankan oleh desa atau mampu dan efektif dijalankan desa atau muncul karena perkembangan desa dan prakarsa masyarakat desa. Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan kewenangan desa diatur oleh menteri, yang akan ditindaklanjuti Bupati/Walikota yang akan menetapkan daftar kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa. Didalam menjalankan pelaksanaan pengelolaan

dana desa, pemerintah desa terstruktur yang terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, Kepala Seksi, dan Badan Permusyawaratan Desa.

1. Kepala Desa

Kepala Desa merupakan pemegang kekuasaan pengelola keuangan desa serta mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan. Dalam hal ini, kepala desa memiliki kewenangan sebagai berikut:

- a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa.
- b. Menetapkan Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa (PTPKD)
- c. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan pemerintah desa.
- d. Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa.
- e. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa.

Kepala desa memegang jabatan selama 6 tahun yang dihitung sejak tanggal pelantikan dan bias menjabat paling lama 3 kali masa jabatan secara berturut turut atau tidak secara berturut-turut. Kepala desa menguasai sebagian kekuasaan ke perangkat desa dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan dana desa.

2. Sekretaris Desa

Sekretaris desa mendapatkan limpahan kewenangan Kepala Desa dalam melakukan pengelolaan keuangan desa dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa. Sekretaris Desa sebagai coordinator PTPKD membantu kepala desa agar melakukan pengelolaan keuangan desa dengan tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan
- b. Menyusun rancangan peraturan desa mengenai APBDesa, perubahan APBDesa dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBDesa.
- c. Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang sudah ditetapkan dalam APBDesa.

3. Bendahara Desa

Bendahara Desa merupakan salah satu unsur dari PTPKD yang dijabat oleh kepala/staf urusan keuangan dan memiliki tugas untuk membantu Sekretaris Desa. Bendahara Desa mengelola keuangan yang mencakup

penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pembiayaan dalam rangka pelaksanaan APBDesa. Penatausahaan yang dilakukan antara lain mencakup sebagai berikut:

- a. Menerima, menyimpan dan menyetorkan/membayar
- b. Memungut dan menyetorkan pph dan pajak lainnya.
- c. Melakuakn pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.
- d. Mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.

4. Badan Permusyawaratan Desa

Mengingat kedudukan, kewenangan dan keuangan desa yang semakin kuat, maka penyelenggaraan pemerintah desa diharapkan lebih akuntabel didukung dengan sistem pengawasan dan keseimbangan antara pemerintah desa dan lembaga desa. Badan Permusyawaratan Desa yang dalam kedudukannya memiliki fungsi penting dalam menyiapkan kebijakan pemerintahan desa bersama kepala desa. BPD merupakan badan permusyawaratan pada tingkat desa yang turut membahas dan menyepakati kebijakan penyelenggaraan pemerintahan desa.

2.2 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu sebelumnya berkaitan dengan Kompetensi Aparatur Desa, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Partisipasi Masyarakat dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama (Tahun)	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Eka Sugiarti dan Ivan Yudianto (2017)	Analisis Faktor Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi,	X1 : Kompetensi Sumber Daya Manusia	Kompetensi Sumber Daya manusia berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas

		Dan Partisipasi Penganggaran Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	X2 : Pemanfaatan Teknologi Informasi X3 : Partisipasi Anggaran Y : Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	Pengelolaan Dana Desa Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Partisipasi Anggaran berpengaruh signifikan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa
2.	Sarifudin Mada, dkk (2017)	Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa dan Partisipasi Masyarakat Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan dana Desa	X1:Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa X2:Komitmen Organisasi Pemerintah Desa X3:Partisipasi Masyarakat	Kompetensi Aparat Pengelola berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas pengelolaan dana Desa; Komitmen Organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas pengelolaan dana Desa Partisipasi

			Y: Akuntabilitas pengelolaan dana Desa	Masyarakat berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas pengelolaan dana Desa
3.	Novindra Dwi Satrianal dan Nur Laila Yuliana (2017)	Pengaruh Pemahaman dan Peran Perangkat Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	X1: Pemahaman Perangkat Daerah X2:Peran Perangkat Daerah Y: Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	X1: Pemahaman Perangkat Desa berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Peran Perangkat Daerah Berpengaruh Positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.
4.	Riyan Umami dan Indang Nurodin (2017)	Pengaruh transparansi dan Akuntabilitas Terhadap pengelolaaan Keuangan Desa	X1: Transpransi X2: Akuntabilitas Y: Pengelolaan	Transparansi berpengaruh terhadap Pengelolaan Keuangan Desa Akuntabilitas berpengaruh terhadap Pengelolaan Keuangan Desa

			Keuangan Desa	
5.	Ni Made Asih Ristanti, dkk (2014)	Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Komitmen Organisasi Terhadap Penerapan Good Governance	X1 : Sistem Pengendalian Intern X2 : Pengelolaan Keuangan Daerah X3: Komitmen Organisasi Y : Good Governance	Sistem pengendalian berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerapan Good Governance Pengelolaan Keuangan Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerapan Good Governance Komitmen Organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerapan Good Governance

Sumber: *Jurnal Penelitian Terdahulu*

2.3 Kerangka Pemikiran

Kompetensi dapat diartikan sebagai kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seseorang berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya, sehingga seseorang tersebut dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, efektif dan efisien. Kompetensi merupakan sifat dasar yang dimiliki atau bagian kepribadian yang mendalam dan melekat kepada seseorang serta perilaku yang dapat diprediksi pada berbagai keadaan dan tugas pekerjaan sebagai dorongan untuk mempunyai prestasi dan keinginan berusaha agar melaksanakan tugas dengan efektif. Dengan kata lain,


kompetensi adalah penguasaan terhadap seperangkat pengetahuan, ketrampilan, nilai nilai dan sikap yang mengarah kepada kinerja dan direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak sesuai dengan profesinya (Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2004).

Berdasarkan PP No 71 tahun 2010 tentang SAP, Sistem Akuntansi Pemerintah adalah “serangkaian prosedur manual mau pun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pelaporan posisi keuangan, pengikhtisaran pencatatan, dan operasi keuangan pemerintah”. Sistem teknologi informasi adalah sistem yang terbentuk sehubungan dengan penggunaan teknologi informasi. Suatu sistem teknologi informasi pada dasarnya tidak hanya mencakup hal-hal yang bersifat fisik, seperti komputer dan printer, tetapi juga mencakup hal yang tidak terlihat secara fisik, yaitu software data yang lebih terpenting lagi adalah orang. Dengan perkataan lain, komponen utama sistem teknologi informasi berupa perangkat keras, perangkat lunak, dan orang.

Menurut Wijaya, David (2018) Partisipasi Masyarakat Desa adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi. Pengaruh yang di dapat dari penerapan kompetensi aparatur desa, komitmen organisasi, transparansi dan partisipasi masyarakat desa dapat menentukan seberapa besar akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa.

Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa Menurut Permendagri Nomor 113 tahun 2014, Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa adalah Pertanggung jawaban atas keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa dengan memperhatikan prinsip kejujuran hukum dan proses pegelolaan keuangan dana desa yang dijalankan.

Berdasarkan uraian diatas akan tampak pada gambar paradigma penelitian berikut ini :



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

2.4 Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban ataupun dugaan sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan, Sugiyono (2016:64). Dalam penelitian ini, penulis mengemukakan hipotesis sebagai berikut:

H1 : Diduga terdapat pengaruh Kompetensi Aparatur desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa.

H2 : Diduga terdapat pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa.

H3 :Diduga terdapat pengaruh Partisipasi Masyarakat Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa.

H4 :Diduga terdapat pengaruh Kompetensi Aparatur Desa,Pemanfaatan Teknologi Informasi, Partisipasi Masyarakat Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa.